



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KODE ETIK UNIVERSITAS JEMBER,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi norma etika yang mengikat bagi semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas Jember atau bertindak atas nama Universitas Jember perlu ditetapkan Kode Etik Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, Kode Etik Universitas Jember disusun oleh Senat dan ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 20 Tahun 2021 tentang Senat di Universitas Jember;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS JEMBER**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Pemimpin UNEJ.
3. Senat Universitas Jember yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan UNEJ.
4. Ketua Senat adalah Pemimpin Senat Universitas.

5. Etik adalah tatanan nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk dan/atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.
7. Kode Etik UNEJ adalah nilai dan norma moral yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ.
8. Norma Etik adalah patokan tingkah laku sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama UNEJ yang baik dan mencerminkan nilai kejujuran, keiklasan, keteladanan, keadilan, kejuangan, kesederajadan, keterbukaan, demokratis, profesional, kreatif, inovatif, berdaya saing, bertanggung jawab, taat hukum, cinta lingkungan dan kemajuan berkelanjutan.
9. Sesanti UNEJ adalah spirit moral yang melandasi visi dan misi UNEJ, yaitu "*Karya Rinaras Ambuka Budi Gapura Mangesthi Aruming Bawana*".
10. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Jember.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNEJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UNEJ
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNEJ.
14. Norma Akademik adalah ketentuan tata nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku sivitas akademika UNEJ yang berkenaan dengan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Kebijakan Akademik adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNEJ.
16. Rekomendasi adalah anjuran yang diberikan Senat Universitas kepada Rektor dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma dan kebijakan akademik oleh Sivitas Akademika.
17. Komite Etik adalah komite yang memiliki tugas menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Universitas Jember.

## **BAB II LANDASAN DAN PEDOMAN**

### Pasal 2

- (1) Kode Etik UNEJ berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode Etik UNEJ berpedoman pada:
  - a. Asas-asas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - b. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
  - c. Sesanti UNEJ yaitu "*Karya Rinaras Ambuka Budi Gapura Mangesthi Aruming Bawana*" (tekad UNEJ untuk menata diri, selalu bekerja selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa untuk menerima dan mengembangkan IPTEKS menghasilkan sarjana yang sujana sebagai manusia seutuhnya yang pengabdianya selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia).

## **BAB III FUNGSI, MAKSUD, DAN TUJUAN**

### Pasal 3

Kode Etik UNEJ berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan seluruh kode etik di UNEJ yang meliputi:

- a. Kode Etik Dosen;
- b. Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- c. Kode Etik Mahasiswa; dan
- d. Kode Etik orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama UNEJ.

### Pasal 4

Kode Etik UNEJ disusun dengan maksud agar:

- a. Dosen melaksanakan nilai dan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
- b. Tenaga Kependidikan melaksanakan nilai dan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- c. Mahasiswa melaksanakan nilai dan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta didik.
- d. Semua pihak yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ menjaga dan menjunjung tinggi nama serta kehormatan almamater.

#### Pasal 5

Kode Etik UNEJ disusun dengan tujuan untuk menjaga nama baik dan kehormatan UNEJ serta mengawal ketercapaian visi, misi dan tujuan UNEJ sebagaimana yang tertuang dalam Statuta UNEJ.

### **BAB IV NILAI DAN NORMA ETIK**

#### Pasal 6

Nilai Etik yang berlaku dan mengikat bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta pihak yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ, adalah:

- a. iman dan takwa;
- b. kepercayaan (*trust*);
- c. keteladanan;
- d. kejujuran;
- e. keadilan;
- f. kebajikan;
- g. keharmonisan; dan
- h. tanggung jawab;

#### Pasal 7

Norma Etik yang berlaku dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta pihak yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ, adalah:

- a. keterbukaan;
- b. penghormatan;
- c. kejuangan;
- d. kesetaraan;
- e. kebenaran ilmiah;
- f. penalaran;
- g. kemanfaatan;
- h. kebhinnekaan;
- i. taat hukum; dan
- j. cinta lingkungan.

### **BAB V SANKSI**

#### Pasal 8

- (1) Sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ yang terbukti melanggar nilai dan norma etik dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNEJ dan/atau peraturan perundang-undangan.

## **BAB V KOMITE ETIK**

### Pasal 9

- (1) Untuk menangani pelanggaran Kode Etik dibentuk Komite Etik.
- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Tata cara penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Komite Etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

## **BAB VI PENUTUP**

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku maka peraturan yang terkait dengan Kode Etik UNEJ dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

### Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 15 Februari 2023



REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001